

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan mengenai Implementasi Peraturan Walikota Semarang Nomor 70 Tahun 2021 Tentang Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Kota Semarang maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Implementasi Peraturan Walikota Semarang Nomor 70 Tahun 2021 Tentang Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

Temuan penelitian menunjukkan bahwa implementasi Perwal No.70 Tahun 2021 tentang Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum belum optimal. Hal ini ditunjukkan pada pelaksanaan di lapangan yang tidak sesuai dengan tiga aspek utama yang diatur dalam Perwal. Pada aspek pelayanan parkir, masih banyak ditemui pelayanan parkir yang dilaksanakan oleh juru parkir liar. Keterbatasan petugas pengawas dan lemahnya penegakan sanksi oleh Dishub. menyebabkan praktik tersebut sulit dituntaskan dan terus berulang. Pada aspek sistem pelayanan, penerapan sistem parkir elektronik belum maksimal karena juru parkir masih menerima pembayaran secara tunai. Kondisi ini mengakibatkan permasalahan pada aspek alokasi pendapatan retribusi karena pendapatan parkir tidak tercatat dalam aplikasi dan tidak tersetorkan otomatis sesuai ketentuan alokasi retribusi. Lebih lanjut, kewajiban pemberian bukti parkir berupa karcis juga tidak dilaksanakan. Karcis parkir hanya diberikan jika diminta oleh pengguna.

Ketidaksesuaian terhadap prosedur pembayaran dan pemberian bukti parkir berimplikasi pada terhambatnya pencapaian tujuan penerapan parkir elektronik, yaitu peningkatan transparansi pengelolaan pendapatan retribusi dan optimalisasi penerimaan daerah. Namun demikian, Dishub Kota Semarang tetap menunjukkan upayanya untuk meningkatkan kualitas pelayanan parkir dengan menyediakan Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam pengelolaan retribusi parkir, menyediakan layanan perizinan yang cepat dan mudah bagi juru parkir, dan memastikan bahwa juru parkir resmi memahami standar pelaksanaan dengan melakukan pembinaan secara rutin.

2. Faktor-Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Kebijakan Pengelolaan Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Kota Semarang

Belum optimalnya implementasi Peraturan Walikota Semarang Nomor 70 Tahun 2021 Tentang Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum disebabkan karena terdapat faktor-faktor yang menghambat implementasi kebijakan yaitu sumber daya pengawas terbatas, sikap pelaksana yang tidak tegas dalam memberikan sanksi dan menolerir juru parkir yang masih menerima pembayaran tunai pada parkir elektronik dan tidak memberikan karcis, pengetahuan masyarakat mengenai sistem parkir tepi jalan umum masih terbatas terutama pada parkir elektronik, serta kondisi sosial masyarakat yang cenderung mengabaikan peraturan apabila tidak adanya pengawasan.

Namun demikian, upaya Dishub dalam mengimplementasikan peraturan memperoleh hasil yang positif di mana pendapatan retribusi parkir tepi jalan umum setiap tahun mengalami kenaikan meskipun masih jauh dari

target yang ditetapkan. Hal ini disebabkan oleh faktor-faktor yang mendukung implementasi kebijakan yaitu penetapan standar dan sasaran yang baku dan jelas, pembagian tupoksi masing masing seksi Bidang Parkir tertuang pada SOP, persepsi masyarakat terhadap tarif parkir tidak sepenuhnya negatif dengan catatan bahwa pelayanan yang diberikan juru parkir memadai, serta dukungan politik dari Walikota yang meminta kerjasama lembaga lain untuk menuntaskan masalah parkir dan mengoptimalkan PAD.

4.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, implementasi kebijakan pengelolaan retribusi parkir tepi jalan umum masih ditemukan kendala sehingga tujuan kebijakan belum tercapai secara optimal. Untuk lebih mengoptimalkan implementasi kebijakan sehingga dapat meningkatkan pendapatan asli daerah, maka terdapat saran dan masukan yang diberikan oleh penulis kepada Dinas Perhubungan Kota Semarang, sebagai berikut:

1. Untuk mengatasi keterbatasan petugas pengawasan, Dishub Kota Semarang dapat memanfaatkan kamera pengawas (CCTV) lalu lintas milik kota sehingga jangkauan pengawasan lebih menyeluruh dan petugas dapat memantau pelayanan parkir secara *real time* . Petugas pengawasan lebih memperketat pengawasan pada titik-titik rawan parkir liar seperti di pusat kota, pusat ekonomi, pusat wisata, dan pusat pemerintahan.
2. Sanksi administrasi dan denda retribusi perlu diberlakukan secara lebih tegas dan berkelanjutan agar memberikan efek jera pada pelanggar. Selain memberikan surat peringatan, Dishub dapat memberikan denda sejumlah nominal tertentu sesuai dengan tingkat berat dan frekuensi pelanggaran.

Skema denda tersebut dapat diberlakukan secara bertingkat, di mana pada pelanggaran pertama dikenakan denda dengan nominal paling rendah, dan apabila pelanggaran kembali terulang, besaran denda ditingkatkan secara progresif. Pembayaran denda ini dapat juga disetorkan sebagai pendapatan retribusi parkir.

3. Sosialisasi yang masif dan berkelanjutan kepada masyarakat mengenai sistem pelayanan parkir tepi jalan umum terutama pada parkir elektronik. Untuk menjangkau seluruh lapisan masyarakat, dapat memanfaatkan media sosial yang banyak digunakan di semua kalangan umur seperti Instagram, Facebook, TikTok, Twitter, dan YouTube. Selain itu, Dishub dapat mewajibkan juru parkir untuk menawarkan pembayaran elektronik terlebih dahulu kepada pengguna jasa sebelum menerima pembayaran sekaligus mengenalkan parkir elektronik.
4. Memperketat pelaporan pendapatan berbasis karcis pada mekanisme penyetoran retribusi sistem manual sehingga juru parkir taat pada kewajiban memberikan karcis pada pengguna jasa. Selain itu, pelaporan berbasis karcis dapat meminimalkan kebocoran pendapatan.